

Kehilangan Rp 35 Miliar



Sumber gambar: <https://radarjambi.co.id/>

Isi berita:

Sanana – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) kembali kehilangan Rp35 miliar akibat kebijakan refocusing anggaran vaksinasi. Kepada Malut Post, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda (Kepsul) A Yasin Hayatudin menyampaikan, dari hasil refocusing, APBD Pemkab Kepsul dipangkas kurang lebih Rp35 miliar. “Jadi totalnya Rp35 miliar lebih,” katanya kemarin.

Pemotongan anggaran dari SKPD tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yakni 8 persen dari total Dana Alokasi Umum (DAU). Hanya Yasin tidak tahu pasti SKPD mana saja yang lebih besar potongannya dalam refocusing ini. “Nanti saya cek di kabid dulu,” pungkasnya. (gun/onk)

Disadur dari: Malut Post

Sanana – Pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Maluku Utara, tahun ini kembali melakukan refocusing anggaran untuk penanganan wabah virus corona (Covid-19). Anggaran yang direfocusing untuk penanganan wabah tersebut sebesar Rp 35 miliar yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). “Untuk kepentingan penanganan vaksinasi, ada kurang lebih Rp 35 miliar yang disiapkan Pemda tahun ini,” ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kepulauan Kepsul, A Yasin Hayatudin saat dikonfirmasi Senin (10/5/2021).

Menurut Yasin, refocusing anggaran tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 dan Edaran Menteri Keuangan tentang tata cara pengadaan dan penanganan vaksin Covid-19. Sedangkan untuk sistem pelaporan, kata Yasin baru akan dilakukan setelah semua tahapan refocusing selesai dilakukan. “Tahapan refocusing saat ini sudah hampir rampung dan sudah mulai diinput di Sistem Keuangan Daerah (Simda). Setelah semua selesai, baru kemudian Pemda akan menyampaikan laporan secara resmi pada DPRD, terkait besaran nilai anggaran yang telah direfocusing maupun kegunaannya,” pungkasnya. (fp/*)

Disadur dari: <https://www.kabarmalut.co.id/2021/05/11/urus-covid-19-pemda-kepsul-refocusing-anggaran-rp-35-miliar/>

Sumber Berita:

- a. Malut Post, *Kehilangan Rp35 Miliar*, 18/05/2021.
- b. <http://www.kabarmalut.co.id>, *Urus Covid-19, Pemda Kepsul Refocusing Anggaran Rp35 Miliar*, 11/05/2021.

Catatan:

1. Dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya disebutkan:
 - a. ayat (1): Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belanja prioritas lainnya.
 - b. ayat (2): Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari DAU atau DBH yang digunakan untuk:
 - 1) dukungan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang dapat berupa:
 - a) dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b) pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - c) distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) ke fasilitas kesehatan; dan
 - d) insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
 - 2) mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) melalui penyediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelurahan dan dapat digunakan untuk kegiatan pos komando tingkat kelurahan;
 - 3) insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
 - 4) belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 - c. ayat (3): Dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari alokasi DAU.
 - d. ayat (4): Dalam hal Pemerintah Daerah tidak mendapat alokasi DAU, dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari DBH ditetapkan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari alokasi DBH.
 - e. ayat (5): Dalam hal dukungan pendanaan yang bersumber dari DAU dan/atau DBH tidak mencukupi, dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Penerimaan Umum APBD.
 - f. ayat (6): Penghitungan besaran dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan tingkat perkembangan kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah masing-masing.

2. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.02/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) disebutkan:
 - a. Pasal 1 angka 12: Penyesuaian Belanja Negara adalah melakukan pengutamakan penggunaan anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), realokasi anggaran, pemotongan anggaran belanja negara, dan/ atau pergeseran anggaran antar-program dalam 1 (satu) bagian anggaran.
 - b. Pasal 4: Alokasi anggaran BA 999.08 ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan.
 - c. Pasal 4A: Alokasi anggaran BA 999. 08 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan perubahan sebagai akibat kebijakan Penyesuaian Belanja Negara yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
3. Dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 disebutkan bahwa sehubungan dengan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) termasuk dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, perlu dilakukan penyesuaian penggunaan (*refocusing*) anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Tahun Anggaran (TA) 2021 sebagai berikut:

Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2021, dengan ketentuan sebagai berikut:

 - a. Dalam rangka penyediaan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan COVID-19 dan belanja prioritas lainnya, pemerintah daerah melakukan realokasi dan *refocusing* DAU dan/atau DBH yang digunakan untuk:
 - 1) Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 antara lain:
 - a) dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
 - b) pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi COVID-19;
 - c) distribusi, pengamanan, dan penyediaan tempat penyimpanan vaksin COVID-19; dan
 - d) insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi COVID19.
 - 2) Mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi COVID-19 melalui penyediaan anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelurahan dan digunakan antara lain untuk kegiatan pos komando tingkat kelurahan.
 - 3) Insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19.
 - 4) Belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - b. Dukungan pendanaan ditetapkan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari alokasi DAU TA 2021 atau sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan tingkat kasus COVID-19 yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Endnote/Catatan Akhir:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Daerah dan dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya, disebutkan:

- a. Pasal 1 angka 6: Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
 - b. Pasal 1 angka 7: Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.02/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pergeseran Anggaran pada Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) disebutkan: Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) yang selanjutnya disebut BA 999.08 adalah subbagian anggaran BUN yang menampung belanja pemerintah pusat untuk keperluan belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja lain-lain, yang pagu anggarannya tidak dialokasikan dalam BA K/L.